

## SKRIPSI

**PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PIHAK KETIGA  
OLEH PT. ASURANSI CENTRAL ASIA CABANG PADANG DALAM  
PELAKSANAAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR ALL RISK**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Dari Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**OLEH :**

**FRANSISCO FERNANDES CAVALHO**

**03 140 046**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2007**



**No Reg. 2427/ PK II/ 08/ 07**



No. Alumni Universitas

Francisco  
Fernandes CavalhoNo. Alumni  
Fakultas

## BIODATA

a). Tempal/Tanggal Lahir: Lubuk Linggau/22 November 1986 b). Nama Orang Tua: Bernandes c). Fakultas: Hukum d). Prog Kekhususan: Hukum Perdata Ekonomi e). No. BP: 03140046 f). Tanggal Lulus: 27 Agustus 2007 g). Prediket Lulus: Sangat Memuaskan h). IPK: 3,37 i). Alamat Orang Tua: Jln. Patimura No. 60 Rt.VII Kelurahan Sukajadi Lubuk Linggau- 31613

**PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PIHAK KETIGA OLEH  
PT. ASURANSI CENTRAL ASIA CABANG PADANG DALAM PELAKSANAAN ASURANSI  
KENDARAAN BERMOTOR ALL RISK**

Skripsi S-1 Oleh Francisco Fernandes Cavalho, Pembimbing: Prof. DR. Ade Saptomo, SH, MA dan  
Wetria Fauzi, SH, MH

Unsur terpenting dalam perjanjian asuransi adalah harus terdapat ganti kerugian, yang mana prinsip ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 250 KUH Dagang yaitu apabila seorang Tertanggung pada waktu asuransi diadakan tidak ada kepentingan pada benda yang dijamin keselamatannya, maka Penanggung tidaklah berkewajiban mengganti kerugian PT. Asuransi Central Asia Cabang Padang sebagai pelaksana dalam pertanggung jawaban apabila terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh Tertanggung, maka Penanggung harus membayar ganti rugi terhadap korban kecelakaan atau pihak ketiga sebagai bentuk tanggung jawab hukum. Permasalahan dalam tulisan ini adalah 1) Mengetahui proses pelaksanaan asuransi kendaraan bermotor all risk pada PT. Asuransi Central Asia Cabang Padang, 2) Prosedur pembayaran ganti kerugian terhadap pihak ketiga, 3) Kendala-kendala yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan ganti kerugian terhadap pihak ketiga dan cara penyelesaiannya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa : 1) Proses Pelaksanaan Asuransi All risk pada PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Padang sudah sesuai dengan kesepakatan para pihak yaitu sesuai dengan isi polis, 2) Prosedur pembayaran ganti kerugian terhadap pihak ketiga yang diakibatkan kesalahan atau kekeliruan Tertanggung, sudah tercantum dalam polis bahwa kerugian yang diderita korban kecelakaan atau pihak ketiga tersebut diberikan jaminan ganti rugi sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam ikhtisar pertanggung jawaban yang meliputi kerusakan harta benda maupun cedera badan atau kematian, 3) Kendala-kendala yang dihadapi yaitu adanya laporan tidak benar yang bertujuan untuk memperbesar jumlah kerugian yang diderita, mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dokumen dan surat-surat yang diajukan Tertanggung dalam mengajukan klaim tidak lengkap sehingga menyebabkan keterlambatan pembayaran ganti kerugian tersebut. Dengan demikian, dalam pelaksanaan ganti kerugian terhadap pihak ketiga oleh PT. Asuransi Central Asia Cabang Padang dalam asuransi kendaraan bermotor all risk ini kedepannya diharapkan : 1) Pihak Penanggung harus menerangkan secara jelas mengenai pelaksanaan asuransi kendaraan bermotor all risk kepada Tertanggung, 2) Adanya jaminan Ganti Kerugian dari PT. Asuransi Central Asia terhadap pihak ketiga atas kerugian yang disebabkan kesalahan Tertanggung, 3) PT. Asuransi Central Asia cabang Padang dalam menjalankan kegiatan usahanya harus sesuai dengan visi, misi, dan motto yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan pelayanan pada nasabah.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal: 27/08/07

Abstrak ini telah diselujui penguji :

Penguji

Tanda Tangan

Nama Terang

Rembrandt, SH. Mpd

Zefrizal Nurdin, SH. MH

Mengetahui:  
Ketua Bagian

Hj. Ulfa Nora, SH. MH

Nama

Tanda Tangan

Alumnus telah terdaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor Alumnus :

| Petugas Fakultas/Universitas |      |              |
|------------------------------|------|--------------|
| No. Alumni Fakultas          | Nama | Tanda Tangan |
| No. Alumni Universitas       | Nama | Tanda Tangan |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Asuransi akhir ini di negara kita semakin pesat. Hal ini, disebabkan semakin kompleksnya kebutuhan hidup masyarakat serta semakin ketatnya persaingan antara perusahaan asuransi, baik perusahaan asuransi konvensional atau asuransi syariah, terutama untuk menjamin harta benda dan jiwa atas segala sesuatu kejadian yang belum tentu terjadi. Hal ini menimbulkan berbagai jenis asuransi baru, seperti asuransi wisatawan, asuransi dana haji, asuransi kendaraan bermotor all risk dan lain-lain. Perkembangan asuransi di suatu negara dapat dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

1. Tingkat kesadaran masyarakat akan beransuransi dalam menjamin harta benda dan jiwa dari segala sesuatu kejadian yang belum tentu terjadi.
2. Tingkat Pendapatan Masyarakat.
3. Faktor-faktor pertanggungan itu sendiri.
4. Peraturan Asuransi dan Undang-Undang yang mengatur tentang peransuransian.

Secara umum ruang lingkup hukum asuransi dapat dibagi atas hukum asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang. Hukum asuransi kerugian hanya mengatur pengertian kerugian yang dapat dinilai dengan uang, ganti rugi mana harus berimbang dengan kerugian yang diderita dan kerugian itu adalah akibat dari peristiwa mana diadakan perjanjian asuransi. Sedangkan hukum asuransi sejumlah uang, mengatur pertanggungan yang uang ganti ruginya seperti yang

telah ditentukan sebelumnya, dengan tidak perlu ada hubungan antara kerugian yang diderita dengan besarnya jumlah yang diberikan oleh pertanggungan seperti ganti rugi memberikan sejumlah uang.

Dalam Pasal 268 KUHD, dimana di dalam pasal tersebut dinyatakan hal-hal yang menjadi objek asuransi, ialah semua kepentingan yang :<sup>1)</sup>

1. dapat dinilai dengan sejumlah uang
2. dapat takluk pada macam-macam bahaya
3. tidak dikecualikan oleh Undang-Undang

Sedangkan yang menjadi subjek dalam peransuransian, di dalam Pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan bahwa : "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Jadi, dalam tiap-tiap persetujuan selalu ada dua macam subjek, yaitu di satu pihak seorang atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu, dan di lain pihak ada seorang atau badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu. Maka dalam tiap-tiap persetujuan selalu ada pihak berkewajiban dan pihak berhak.

Asuransi yang merupakan persetujuan timbal balik, satu pihak tidak selalu menjadi pihak berhak, melainkan dalam sudut lain mempunyai beban kewajiban juga terhadap pihak lain, yang dengan demikian tidak selalu menjadi pihak berkewajiban melainkan menjadi pihak berhak pula terhadap kewajiban dari pihak pertama yang harus dilaksanakan.

---

<sup>1</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 83

Selain kedua asuransi tersebut di atas terdapat asuransi ketiga, yaitu asuransi campuran. Asuransi campuran merupakan gabungan dari asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang. Disebut asuransi gabungan karena mempunyai dua sifat yaitu sebagai asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang. Bentuk konkritnya adalah asuransi kecelakaan.

Klausula "All Risks" yaitu :<sup>2)</sup>

Klausula all risk mempunyai makna, bahwa seandainya mengalami kejadian-kejadian yang sudah membuat asuransi sehingga kejadian ini menimbulkan kerugian yang sudah nyata, maka pihak asuransi dapat bebas untuk membuktikan bahwa kerugian tersebut ditimbulkan oleh kekeliruan pihak Tertanggung sendiri atau kerusakan pada barangnya. Pemegang polis asuransi kendaraan bermotor all risks, bertanggung jawab secara hukum terhadap pihak ketiga apabila karena kekeliruannya menyebabkan terjadinya kerugian terhadap orang lain. Asuransi ini diselenggarakan untuk menanggung orang yang menerima ganti kerugian akibat dari suatu kecelakaan atau yang mengenai tubuh pihak Tertanggung.<sup>3</sup>

Asuransi kendaraan bermotor all risk merupakan perluasan dari asuransi kerugian. Pada asuransi kerugian, yang ditanggung oleh pihak Penanggung hanya kerugian yang diderita Tertanggung. Pada asuransi kendaraan bermotor all risk, yang ditanggung oleh pihak asuransi tidak hanya kerugian yang diderita oleh pihak Tertanggung, tetapi juga kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, yaitu

---

<sup>2)</sup> Djoko Prakoso, S.H, *Op. cit.*, hlm 203

<sup>3)</sup> *Ibid.*, hlm 270

setiap orang yang menderita kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pihak Tertanggung.

Pembayaran kerugian dapat merupakan suatu jumlah tertentu bagi luka-luka yang timbul sebagai akibat kecelakaan. Berhubung dengan pembayaran ganti rugi pada korban kecelakaan sebagai bentuk tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga oleh pemegang polis asuransi kendaraan bermotor all risk, maka prosedur dan mekanisme pembayaran ganti rugi dapat dilihat dalam polis yang menyatakan adanya pembayaran ganti rugi akibat tuntutan pihak ketiga atas kecelakaan yang dikarenakan kekeliruan atau kesalahan Tertanggung.

PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Padang adalah pelaksana dalam pertanggungan wajib. Apabila terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian Tertanggung, maka harus membayar ganti rugi terhadap korban kecelakaan atau pihak ketiga sebagai bentuk tanggung jawab hukum pihak Tertanggung. Ganti kerugian yang diberikan tersebut dapat berupa pembayaran tunai, perbaikan atas kerusakan, penggantian, dan pemulihan kembali, tergantung jenis kerugian yang dialami pihak ketiga tersebut.

Namun, dalam pelaksanaan ganti kerugian tersebut seringkali ditemui adanya kemungkinan timbulnya permasalahan-permasalahan diantara para pihak baik karena wanprestasi, jumlah pembayaran klaim yang tidak disepakati oleh para pihak atau hal-hal lain baik yang disengaja maupun tidak yang dapat merugikan salah satu atau pun kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai proses pembayaran ganti rugi terhadap korban kecelakaan sebagai

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum tentang PT. Asuransi Central Asia (ACA)

PT. Asuransi Central Asia (ACA) didirikan pada tahun 1956 dengan nama Maskapai Asuransi "Oriental" NV dan pada 5 Agustus 1958 berubah menjadi PT. Asuransi Central Asia. Perusahaan telah berkembang dengan pesat dan masuk dalam kategori 10 (sepuluh) besar perusahaan dan asuransi di Indonesia, memiliki 26 (dua puluh enam) cabang dan 29 (dua puluh sembilan) perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia, mempekerjakan 805 (delapan ratus lima) karyawan dengan total pendapatan premi sebanyak Rp. 400 milyar. Jaringan kerjasama yang cukup luas terdapat di beberapa negara Asia seperti Singapura, Hongkong, Thailand, Philipina, Myanmar, China, Vietnam, Taiwan, dan Kamboja, dan jaringan kerja sama ini sangat membantu perusahaan dalam memperluas kapasitas dan tukar menukar bisnis sehingga dapat menyediakan pelayanan yang lebih efisien.

Sebagai perusahaan asuransi yang cukup terkemuka PT. Asuransi Central Asia (ACA) telah memasarkan berbagai produk mulai dari Asuransi Kebakaran, Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi Konstruksi, Asuransi Pengangkutan, Asuransi Rangka Kapal, Asuransi Tanaman dan PT. Asuransi Central Asia menyediakan pula paket-paket asuransi yang memberikan nilai tambah serta selaras dengan keinginan Tertanggung seperti Asuransi *Property All Risk*, Asuransi Peralatan Elektronik, Asuransi Gangguan Usaha, Asuransi *Fidelity*

*Guarantee*, dan Asuransi Uang, dengan dukungan dari para reasuradur yang tersebar di seluruh dunia.

Salah satu kantor cabang PT. Asuransi Central Asia ini berada di Padang, yang beralamat Jalan Damar No. 48 A Padang. Adapun yang menjadi visi dan misi PT. Asuransi Central Asia Cabang Padang adalah menjadi perusahaan asuransi profesional yang handal, mampu berkembang secara berkesinambungan, dan diakui baik di dalam negeri maupun oleh internasional dan memiliki kinerja keuangan yang schat, dikenal sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, dikenal sebagai perusahaan yang memiliki lingkungan kerja yang baik dan terutama agar dikenal sebagai perusahaan yang mampu memberikan pelayanan berkualitas tinggi kepada para nasabah.

Pada saat ini PT. Asuransi Central Asia telah memperluas jaringan bisnisnya ke mancanegara seperti : Singapura, Hongkong, Thailand, Filiphina, Myanmar, China, Taiwan, Vietnam, dan Kamboja. Hal ini, dimungkinkan dengan dibentuknya Asia Insurance International (AII) yang anggotanya terdiri dari :

- a. Asia Insurance Co. Ltd., Hong Kong
- b. Asia Insurance Co. Ltd., Singapore
- c. Bangkok Insurance Public Co. Ltd
- d. PT. Asuransi Central Asia (ACA)

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Padang. Maka, dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Asuransi kendaraan bermotor All Risk pada PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Padang merupakan salah satu bagian jasa pelayanan perusahaan dalam bidang asuransi kerugian. Pelaksanaan asuransi kendaraan bermotor all risk diawali dengan pemohon mengisi Surat Permohonan Penutupan Asuransi. Asuransi tersebut dimulai sejak pihak penanggung menerima premi dari Tertanggung. Untuk lebih sahnya perjanjian tersebut, PT. Asuransi Central Asia Cabang Padang sebagai pihak Penanggung menerbitkan polis untuk si Tertanggung.
2. Apabila terjadi peristiwa kecelakaan, pihak Tertanggung berhak mengajukan klaim kepada pihak asuransi. Tertanggung harus melengkapi surat-surat dan dokumen-dokumen yang telah ditentukan untuk dapat mengajukan klaim. Pemberian ganti kerugian tersebut oleh pihak asuransi berdasarkan jenis kerugian yang diderita. Ganti Kerugian yang diberikan antara lain, pembayaran tunai, perbaikan kendaraan, dan biaya-biaya pengobatan sebesar maksimal yang telah ditetapkan dalam polis. Cepat atau lambatnya proses pembayaran ganti kerugian tersebut tergantung kelengkapan dokumen yang diajukan oleh Tertanggung pada Penanggung.

3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Padang dalam pelaksanaan ganti kerugian korban terhadap pihak ketiga adalah pihak Tertanggung membuat laporan kerugian lewat dalam waktu 3 (tiga) hari. Dan Tertanggung mencari keuntungan dari Jaminan Polis yang dengan sengaja memperbesar jumlah kerugian yang diderita, mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan, melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian atau kerusakan yang dijamin Polis ini. Kurang lengkapnya data-data atau dokumen klaim yang diajukan Tertanggung mengakibatkan keterlambatan dalam pembayaran ganti kerugian.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat adanya kendala-kendala yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan asuransi kendaraan bermotor all risk ini, maka penulis akan mengajukan beberapa hal berupa saran sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang penulis miliki :

1. Diharapkan dalam proses pelaksanaan asuransi kendaraan bermotor all risk pihak Tertanggung membaca dan memahami isi polis, agar mengetahui apa saja persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan klaim. Hal ini dilakukan agar dalam proses pengajuan klaim tidak terjadi masalah-masalah yang pada akhirnya dapat merugikan pihak Tertanggung.
2. Agar dalam pembayaran ganti rugi terhadap korban kecelakaan dapat berjalan dengan lancar, prosedur dan mekanisme pembayaran ganti rugi dapat dilihat dalam polis yang menyatakan adanya pembayaran ganti rugi akibat tuntutan pihak ketiga atas kecelakaan yang dikarenakan kekeliruan atau kesalahan

Tertanggung. PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Padang adalah pelaksana dalam pertanggungan wajib apabila terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh Tertanggung harus membayar ganti rugi terhadap korban kecelakaan atau pihak ketiga sesuai dengan perjanjian pada saat penutupan asuransi.

3. Untuk menghindari terjadinya kendala-kendala dalam pelaksanaan ganti kerugian korban kecelakaan yang disebabkan kekeliruan atau kesalahan Tertanggung, hendaknya pihak Tertanggung harus melaksanakan perjanjian asuransi sesuai yang tertera dalam polis. Membaca dan memahami kembali tentang isi dari polis asuransi, agar klaim yang diajukan dapat memenuhi syarat dan hendaknya Tertanggung dapat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya sehingga dengan demikian pembayaran klaim korban kecelakaan tersebut dapat dibayarkan sesuai polis.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Faisal, Sanapiah. 2001. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hartono, Sri Rejeki. 1991. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. 2002. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mashudi, H dan Moch. Chidir Ali (Alm). 1998. *Hukum Asuransi*. Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Modul Kursus Tertulis Teknik PT. Asuransi Central Asia (ACA).
- Muhammad, Abdul Kadir. 1980. *Hukum Perikatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, Djoko. 2004. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Purwosutjipto, H.M.N. 1996. *Pengertian Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia (Hukum Pertanggungan)*. Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Salim, H.S. 2003. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Salim, H.S. 2003. *Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika.